

## **Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian di Desa Karangsari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang**

Implementation Of Understanding Of Agricultural Zakat In Karangsari Village,  
Kecamatan Purwasari, Karawang District

<sup>1</sup>Siti Arafah Jabarrahmah, <sup>2</sup>Amrullah Hayatudin <sup>3</sup>Yayat Rahmat Hidayat

*123Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No.1, Bandung 40116*

*Email : Isitiarafah149@gmail.com 2amrullahhayatudin@gmail.com 3yayatrahmahidayat@gmail.com*

**Abstract** : Farmers in Karangsari Village, Purwasari Subdistrict, Karawang Regency, are many who contract land to tenants because of limited land. So farmers have to spend rent, irrigation costs, seeds, fertilizers and pesticides. Farmers' yields each year have reached nishab, which is 653 kg or reaching even more nishab, but most farmers do not pay their agricultural zakat. So the authors are interested in measuring the understanding of farmers about agricultural zakat, the authors formulate the problem as follows, how is the mechanism of agricultural zakat in Karangsari Village Purwasari District, Karawang Regency, how do farmers understand in Karangsari Village Purwasari District, Karawang Regency about agricultural zakat, how to implement Agricultural Zakat Understanding in Karangsari Village, Purwasari District, Karawang Regency. The research method used is a descriptive method of analysis with a sociological approach. The subject of this research is Karangsari Village, Purwasari Subdistrict, Karawang district and the object of this research is the farmers in Karangsari Village, Purwasari District, Karawang District. The results of the study: First, Karangsari Village, Purwasari Subdistrict, Karawang District has not yet implemented the mechanism of agricultural zakat, only a portion of farmers have done agricultural zakat. Second, the understanding of agricultural zakat in Karangsari Village, Purwasari District, Karawang District is quite good. Third.

**Kata kunci:** Implementation, Farmer Zakat, Karangsari Village

**Abstrak** : Petani di Desa Karangsari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang banyak yang mengontrak tanah kepada penyewa karena keterbatasan lahan. Sehingga petani harus mengeluarkan uang sewa, biaya pengairan, bibit, pupuk dan pestisida. Hasil panen petani disetiap tahunnya sudah mencapai nishab yaitu 653 Kg atau mencapai *nishab* bahkan lebih, tetapi kebanyakan para petani tidak membayar zakat pertaniannya. Maka penulis tertarik untuk mengukur pemahaman para petani tentang zakat pertanian, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, bagaimana mekanisme zakat pertanian di Desa Karangsari kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, bagaimana pemahaman petani di Desa Karangsari kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang tentang zakat pertanian, bagaimana Implementasi Pemahaman zakat pertanian di Desa Karangsari kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan sosiologis. Subjek penelitian ini adalah Desa Karangsari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang dan objek penelitian ini adalah para petani di Desa Karangsari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang. Tujuan penelitian ini menjawab rumusan masalah di atas. Hasil penelitian ini adalah (1) Petani Desa Karangsari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang belum semuanya membayar zakat pertanian, hanya sebagian petani yang sudah membayar zakat pertanian, (2) Pemahaman petani di Desa Karangsari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang tentang zakat pertanian cukup baik, (3) Petani di Desa Karangsari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang tidak mengimplementasikan pemahamannya tentang zakat pertanian, karena beberapa faktor.

**Kata kunci:** Implementasi, Zakat Pertanian, Desa Karangsari.

### **A. Pendahuluan**

Bertani merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk di Indonesia, termasuk di Desa Karangsari Kecamatan Purwasari

Kabupaten Karawang. Banyak dari petani yang belum menyadari tentang pentingnya membayarkan zakat padahal zakat merupakan sesuatu yang harus dikeluarkan oleh petani terutama bagi petani yang beragama Islam.

Dimana kewajiban membayar zakat terdapat di dalam rukun Islam yang ke-4.

Petani di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang banyak yang mengontrak tanah kepada penyewa karena keterbatasan lahan. Sehingga petani harus mengeluarkan uang sewa, biaya pengairan, bibit, pupuk dan pestisida. Hasil panen petani disetiap tahunnya sudah mencapai nishab yaitu 653 Kg bahkan lebih, tetapi kebanyakan para petani tidak membayar zakat pertaniannya.

Pada faktanya setiap hasil tanaman atau padi di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang telah mencapai 5 *Wasak* atau sudah mencapai *nishab*, sehingga para petani sudah wajib mengeluarkan zakat. Namun karena anggapan masyarakat bahwa hasil pertanian di atas tanah kontrak tidak perlu membayar zakat, banyak petani yang tidak membayar zakat hasil pertanian. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan zakat hasil pertanian di atas tanah kontrak, yang nantinya hasilnya akan bermanfaat bagi masyarakat di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme zakat pertanian di Desa Karang Sari kecamatan Purwasari Kabupaten karawang, untuk mengetahui pemahaman petani di Desa Karang Sari kecamatan Purwasari Kabupaten karawang tentang zakat pertanian, dan untuk mengetahui implementasi zakat pertanian di Desa Karang Sari kecamatan Purwasari Kabupaten karawang.

## B. Landasan Teori

### 1. Zakat

#### a. Pengertian Zakat

Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk salah satu rukun Islam. Secara arti kata zakat yang berasal dari

bahasa Arab dari akar kata *زكى* mengandung beberapa arti seperti membersihkan, bertumbuh dan berkah.

Digunakan kata *زكى* dengan arti “membersihkan” itu untuk ibadah pokok yang rukun Islam itu, karena memang zakat itu diantara hikmahnya adalah untuk membersihkan jiwa dan harta orang yang berzakat. Dalam terminologi hukum (*syara'*) zakat diartikan: “pemberian tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu menurut syarat-syarat yang ditentukan.”<sup>1</sup>

Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Menurut Hanafiyah zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.<sup>2</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Zakat

##### 1) Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 37

<sup>2</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 3: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 165.

dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat. Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.

## 2) Syarat Zakat

Menurut jumhur ulama', syarat wajib untuk mengeluarkan zakat adalah beragama Islam, berakal sehat dan dewasa, merdeka, milik sempurna, berkembang secara riil atau estimasi, sampai *nishab*, cukup haul, dan bebas dari hutang.

### c. Macam-Macam Harta yang Wajib dizakati

Pada umumnya harta yang harus dikeluarkan zakatnya ada lima jenis antara lainnya binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, harta tanaman dan buah-buahan, harta *rikaz* dan barang tambang.

## 2. Zakat Pertanian

### a. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dapat disimpan. Kriteria atau syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk

disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.<sup>3</sup>

### b. Syarat Zakat Tanaman dan Buah-Buahan

Zakat mempunyai beberapa syarat yang umum, yang harus dipenuhi baligh dan berakal. Dengan demikian menurut mazhab Hanafi, zakat tidak diwajibkan terhadap anak kecil dan orang gila, kecuali zakat yang tumbuh dari dalam tanah. Syarat yang lain ialah Islam. Atas dasar ini zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir sebab dalam zakat terkandung makna ibadah. Sedangkan orang kafir tidak termasuk orang yang mendapatkan taklif ibadah.

### c. Nishab Zakat Hail Pertanian

Zakat pertanian tidak diwajibkan jika belum mencapai *nishab*, adapun nisabnya ialah 5 *wasaq*. Dimana dalam perhitungan kilogram didapatkan rumusan sebagai berikut:

$$1 \text{ Wasaq} = 60 \text{ sha'}$$

$$1 \text{ Sha}' = 2,176 \text{ kg}$$

$$\text{Maka } 5 \text{ Wasaq} = 5 \times 60 \times 2,176 = 652,8 \text{ kg.}^4$$

## 3. Pemahaman

Syafruddin Nurdin mengartikan pemahaman merupakan kemampuan untuk menterjemahkan, menginterpretasi, mengekstrapolasi (mengungkapkan makna dibalik kalimat) dan menghubungkan di atas

<sup>3</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press, 2013, hlm. 81

<sup>4</sup> M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 89

fakta atau konsep.<sup>5</sup> Menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti, memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.<sup>6</sup> Dengan kata lain pemahaman dapat diartikan mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi.

### C. Analisis

#### 1. Analisis Mekanisme Zakat Pertanian

Zakat hasil pertanian tanah sewa para ulama berbeda pendapat, menurut Malik, Ats-Tsauri, Syarik, Ibnu Al-Mubarak, Assyafii dan Ibnu Al-Mundzir : orang yang menyewa tanah lalu menanaminya maka kewajiban zakat menjadi tanggungannya, sedangkan Abu Khanifah berkata, itu menjadi tanggungan si pemilik tanah, karena itu termasuk biayanya, sehingga menyerupai pajak.<sup>7</sup>

Zakat dikenakan atas hasil bersih dan bahwa hutang dan kharaj dimasukan ke dalam biaya serta biaya pengurusan dan beli bibit harus dipotong dari hasil kemudian baru dikeluarkan dari zakatnya dari sisa bila cukup *nishabnya*. Sewa dalam hal ini pastilah merupakan biaya tanam, sama kedudukanya dengan kharaj yang harus dihitung sebagai hutang penyewa. Oleh karena itu sewa harus dipotong dari hasil, ditambah dengan hutang dan biaya-biaya lain, kemudian baru

dikeluarkan zakatnya, 10% atau 5% dari sisa bila cukup *nishab*. Mengenai pemilik ia tidak dikenai membayar zakat dari hasil tanaman dan buah itu karena bukan miliknya, tetapi wajib menzakatkan dalam bentuk penghasilan, yaitu sewa.<sup>8</sup>

Petani di Desa Karangsari melakukan panen sebanyak dua kali dalam satu tahun. Sebelum dijual kepada tengkulak, biasanya petani menghitung berapa hasil dari pertaniannya, setelah petani menghitung berapa dari hasil panennya ketika padi dijual dengan hasil yang ditentukan harusnya petani langsung mengeluarkan zakat pertaniannya. Namun fakta di lapangan masih banyak yang tidak mengeluarkan zakat pertanian baik di tanah sewa maupun tanah sendiri. Ini disebabkan karena kadar zakatnya dirasa memberatkan para petani, seperti air irigasi yang tidak mengalir kesawah.

#### 2. Analisis Pemahaman tentang Zakat Pertanian

Kalangan Syafi'iyah berpendapat, hasil bumi yang dizakati hanya makanan pokok dan tahan disimpan lama. Madzhab Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni dari buah-buahan, buah kurma, dan anggur kering. Berikut hasil kuisioner yang peneliti lakukan kepada petani di Desa Karangsari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang mengenai Pemahaman tentang Zakat Pertanian.

Item	Skor Penelitian				Jumlah	Skor Total
	4	3	2	1		
X.1	4	47	13	0	64	175
X.2	13	24	21	6	64	172
X.3	18	15	17	14	64	165
X.4	6	19	18	21	64	138
X.5	5	20	11	28	64	130
X.6	5	20	11	28	64	130

<sup>5</sup> Syafrudin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm. 105.

<sup>6</sup> Anas Sudijono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 50.

<sup>7</sup> Ibnu qadamah, *Al-Mughni*, Terj. Amir Hamzah, "Al\_mugni", Jakarta : Pustaka Azzam, 2007, hlm. 666

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*, Alih Bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Pres, 1995, hlm. 379

Total	910
-------	-----

Sumber: data primer diolah, 2019

Pada tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai variabel X dapat dilihat total skor variabel X sebanyak 910. Jumlah tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

$$\text{Nilai Indeks Maksimal} = 4 \times 6 \times 64 = 1536$$

$$\text{Nilai Indeks Minimum} = 1 \times 6 \times 64 = 384$$

$$\text{Jarak Interval} = [\text{nilai maksimum nilai minimum}] \div 5$$


$$= [1536 - 384] \div 5 = 230.4$$

$$\text{Persentase Skor} = [\text{total skor} \div \text{nilai maksimum}] \times 100$$

$$= [910 \div 1536] \times 100\% = 0,5924\%$$

**Gambar 1.**

Garis Kontinum Variabel X (Pemahaman)



Sumber: data primer diolah, 2019

Gambar di atas menunjukkan dari seluruh total indikator variable X yang terdiri dari enam pertanyaan, yang diperoleh dari hasil akhir sebesar 910, ini artinya secara umum faktor pemahaman tentang zakat pertanian di kalangan petani Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari pemahamannya cukup baik.

### 3. Analisis Implementasi Pemahaman Zakat Pertanian

Berikut Hasil kuisisioner yang peneliti lakukan mengenai implementasi pemahaman Zakat Pertanian di Desa Karang Sari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang:

Item	Skor Penelitian				Jumlah	Skor Total
	4	3	2	1		
Y.2	12	5	17	30	64	127
Y.3	7	4	12	41	64	105
Y.4	7	4	12	41	64	105
Total						337

Sumber: data primer diolah, 2019

Pada tabel di atas menggambarkan tanggapan responden mengenai variabel Y dapat dilihat total skor variabel Y sebanyak 337. Jumlah tersebut dimasukkan ke dalam garis kontinum, yang pengukurannya ditentukan dengan cara:

$$\text{Nilai Indeks Maksimal} = 4 \times 3 \times 64 = 763$$

$$\text{Nilai Indeks Minimum} = 1 \times 3 \times 64 = 192$$

$$\text{Jarak Interval} = [\text{nilai maksimum} - \text{nilai minimum}] \div 5$$


$$= [763 - 192] \div 5 = 114,2$$

$$\text{Persentase Skor} = [\text{total skor} \div \text{nilai maksimum}] \times 100$$

$$= [337 \div 763] \times 100\% = 0,4416\%$$

**Gambar 2.**

Garis Kontinum Variabel Y (Implementasi)



Sumber: data primer diolah, 2019

Gambar di atas menunjukkan dari seluruh total indikator variabel Y yang terdiri dari tiga pertanyaan, yang diperoleh dari hasil akhir sebesar 337, ini artinya secara umum faktor implementasi implementasi tentang zakat pertanian di kalangan petani Desa Karangari Kecamatan Purwasari pemahamannya tidak baik.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tidak diimplementasikannya implementasi pemahaman zakat pertanian adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tingkat pendidikan yang masih kurang memadai dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan dari hasil kuisisioner di Desa Karangari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, sebanyak 64 petani yang mengisi kuisisioner, yang rata-rata berada ditingkat pendidikan SD yaitu sebanyak 34 orang atau 53,1%. Ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menjadi faktor utama para petani tidak mengimplementasikan zakat pertanian sesuai dengan ketentuannya.

*Kedua*, tidak adanya sosialisasi dari pemerintahan setempat baik itu dari perangkat Desa maupun perangkat Camat setempat, bahkan dari pemuka agama kurang menjelaskan secara merinci tentang zakat pertanian. Hal ini menyebabkan para petani Desa Karangari Kecamatan Purwasari tidak mengimplementasikan mengenai zakat pertanian sesuai dengan ketentuan yang ada.

*Ketiga*, belum tersentuhnya Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Desa Karangari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, sehingga para petani tidak mengetahui bagaimana menyalurkan hasil zakat pertaniannya sesuai dengan ketentuannya.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa pembahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya, serta sesuai dengan rumusan masalah maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme zakat pertanian di Desa Karangari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang yaitu setelah panen para petani menghitung hasil panennya yang dijual kepada tengkulak. Petani di Desa tersebut bahwa banyak yang sudah mencapai *nishab* tetapi sebagian para petani tidak mengeluarkan zakat pertaniannya baik ditanah sewa maupun tanah sendiri.
2. Pemahaman petani di Desa Karangari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang bahwa tentang zakat pertanian cukup baik.
3. Implemetasi pemahaman petani tentang zakat pertanian di Desa Karangari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang menunjukkan bahwa tidak baik.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya implemetasi pemahaman zakat pertanian adalah sebagai berikut:

*Pertama*, tingkat pendidikan yang masih kurang memadai dibuktikan dengan data yang penulis dapatkan dari hasil kuisisioner di Desa Karangari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang.

*Kedua*, tidak adanya sosialisasi dari pemerintahan setempat baik itu dari perangkat Desa maupun perangkat Camat setempat, bahkan dari pemuka agama kurang menjelaskan secara merinci tentang zakat pertanian.

*Ketiga*, belum tersentuhnya Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Desa Karangari Kecamatan Purwasari

Kabupaten Karawang, sehingga para petani tidak mengetahui bagaimana menyalurkan hasil zakat pertaniannya sesuai dengan ketentuannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011), *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Juz 3*: terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Cet. I; Jakarta: Gema Insani.
- El-Madani. (2013), *Fiqh Zakat Lengkap*, Jogjakarta: Diva Press.
- Mufraini, M. Arief Mufraini. (2006), *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nurdin, Syafrudin. (2003), *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Ciputat Press.
- Qadamah, Ibnu. (2007), *Al-Mughni*, Terj. Amir Hamzah, "Al\_mugni", Jakarta : Pustaka Azzam.
- Qardawi, Yusuf. (1995), *Kiat Islam Mengentas Kemiskinan*, Alih Bahasa Syafril Halim, Jakarta: Gema Insani Pres.
- Sudijono, Anas. (2011), *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. (2010) *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.